



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD FAUZI bin ABDUL MALIK ;
Tempat lahir : Tebing Grinting (SUM-SEL) ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 September 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln R.E. Martadinata Gg. Perhubungan 2
No. 01 RT.33/06 Kelurahan Pagar Dewa,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. BPRS Safir Bengkulu ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi **Tri Martini,SH,** dkk Advokat/Penasihat hukum pada Kantor ADVOCATE CENTER yang beralamat di Jln. Kapuas Raya Rt.03 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:425/Pid.B//2019/PN.Bgl tanggal 12 September 2019, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAUZI BIN (Alm) ABDUL MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbankan Syariah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI BIN (Alm) ABDUL MALIK berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **Denda Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 16 Maret 2017 An. BASNAWATI (**Asli**).
 2. 1 (satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008956/MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459.820.000,-(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh rupiah) (**Asli**).
 3. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459,820.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua puluh Rupiah) (**Asli**).
 4. 2 (Dua) lembar daftar rincian mutasi transaksi Nomor : Ref.:01008956 An. BASNAWATI.

Halaman 2 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) bundel kelengkapan dokumen pembiayaan yang berisikan surat keterangan domisili Nomor : 510/SKD/KB/II/2016 An. BACHTIAR als CIKWI, surat keterangan usaha Nomor : 245/SKU/KB/II/2017 An. BASNAWATI, Surat Keterangan Pernah Menikah nomor : 472/62/SKPM.KB/IX/2015 An. CIKWI, Surat pemberitahuan nomor induk kependudukan Nomor : 471.1.12/027/DUKCAPIL/II/2011, Surat Keterangan Domisili Nomor : 244/SKD/KB/II/2017 An. CIKWI, Copy SPPT PBB NOP : 17.05.001.006.002-0432.0.
6. 1 (satu) lembar slip setoran Nomor 0129335 An. BASNAWATI **(Asli)**.
7. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / II / 2016, tanggal 23 Februari 2016 an. BASNAWATI **(Asli)**.
8. 1 (satu) lembar copy tanda terima uang nomor 0004671 sbesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran margin Murabahah an. BASNAWATI.
9. 1 (satu) lembar copy slip setoran nomor 0195630 an. BASNAWATI dan 1 (satu) lembar Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008165 an. BASNAWATI.
- 10.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061217 an SATIYA NINGSIH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007221, an. SETIYA NINGSIH.
- 11.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061213 an ENDANG HANDAYANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007222, an. ENDANG HANDAYANI .
- 12.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061212 an BUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007194, an. BUTI.
- 13.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061207 an MAHAYA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007271, an. MAHAYA.
- 14.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061214 an KLILI HARTATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007361, an. KLILI HARTATI.
- 15.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061232 an NURAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007126, an. NURAINI.

Halaman 3 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061233 an NURHAYATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01006601, an. NURHAYATI.
- 17.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061210 an ZULKIFLI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007360 an. ZULKIFLI.
- 18.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0195633 an MALIKI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007595, an. MALIKI.
- 19.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 an. BASNAWATI **(Asli)** .
- 20.1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/IX/2016, tanggal 28 september 2016 an. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 316,200,000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) **(Asli)**.
- 21.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008644 an. BASNAWATI.
- 22.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097073 an JELINA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007701, an. JELINA .
- 23.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097074 an HERNAWATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007742, an. HERNAWATI .
- 24.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102333 an TORI EFFENDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007713, an. TORI EFFENDI .
- 25.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102332 an SUPARDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007724, an. SUPARDI .
- 26.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102331 an BURMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007727, an. BURMAN .
- 27.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102330 an M. ASTUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007729, an. M. ASTUTI .

Halaman 4 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102334 an SAMIJEM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007416, an. SAMIJEM.
- 29.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182747 an HENGKI SUMAZ dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007669, an. HENGKI SUMAZ .
- 30.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097075 an ARIP PRIBADI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007165, an. ARIP PRIBADI.
- 31.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182797 an ASIAH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007417, an. ASIAH .
- 32.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0089522 an SRI MURNI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007784, an. SRI MURNI .
- 33.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182749 an YANA HARTINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007215, an. YANA HARTINI .
- 34.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182750 an EVI INDRA SANTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007777, an. EVI INDRA SANTI.
- 35.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182751 an SULASMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007812, an. SULASMAN
- 36.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. BASNAWATI **(Asli)**.
- 37.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008777 an. BASNAWATI.
- 38.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182752 an DARMODI HARJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007975, an. DARMODI HARJO.
- 39.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0107316 an HERWAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007989, an. HERWAN .

Halaman 5 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102756 an SAIFUL ASRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007993, an. SAIFUL ASRI
- 41.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182753 an ZAINAL ADAM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007913, an. ZAINAL AZAM.
- 42.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0094936 an BAKARIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007959, an. BAKARIA .
- 43.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102752 an MAYHEN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007766, an. MAYHEN
- 44.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030082 an SIARNO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007961, an. SIARNO.
- 45.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102753 an MARGI DIANWASESA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007933, an. MARGI DIANWASESA.
- 46.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030083 an KASIRANDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007994, an. KASIRANDI
- 47.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102754an MIRTA RISMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008097, an. MIRTA RISMA .
- 48.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102755 an JOKO SUSANTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007296, an. JOKO SUSANTO.
- 49.2 (Dua) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / BKL / 2017, tanggal 22 Maret 2017 an. SUMARDI BIDIL **(Asli)**.
- 50.1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008962/MBA/BPRS-SAFIIR/IV/2017, tanggal 07 April 2017 an. SUMARDI BIDIL, nilai pembiayaan Rp. 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) **(Asli)**.
- 51.1 (satu) bundel dokumen kelengkapan pembiayaan yang terdiri dari copy KTP an SUMARDI BIDIL, copy KTP an CINDRAWANI, copy Surat Keterangan Usaha nomor ; 44/SKU/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013,

Halaman 6 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Kartu keluarga No : 02844, copy Surat keterangan Menikah Nomor : 31/SK/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013.

52.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 001498 an pemohon SUMARDI BIDIL (*Asli*).

53.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008962 an. SUMARDI BIDIL.

54.5 (Lima) lembar copy Slip Setoran dengan nomor 0126929 an ZULISWAN ST, Nomor 012936 an. SAIFUL ANWAR, Nomor 0182756 an TARYONO, Nomor 0182755 an DONA MARIANA, Nomor 0182757 an. SUBANDI.

55.1 (satu) lembar cetakan Buku Besar halaman : 01, Sub Ledger : 113088 yang tergores tinta stabilo berwarna Orange.

56.1 (satu) lembar SPPT PBB Nop : 17.05.001.003.004-0021.0 an. SUMARDI (*Asli*)

57.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. HAMZAH (*Asli*).

58.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008778 an. HAMSANI.

59.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029729 an YAHANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007943, an. YAHANI.

60.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0111106 an DODI ZAMHORI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007682, an. DODI ZAMHORI.

61.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029714 an RENO ARIA BIMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007801, an. RENO ARIA BIMA.

62.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029723 an NURLIAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007389, an. NURLIAN

63.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029712 an EFIAN JUNAIDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007604, an. EFIAN JUNAIDI.

64.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029713 an HARESMI YULIANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007741, an. HARESMI YULIANA.

Halaman 7 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182758 an RUSMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007676, an. RUSMAN.
- 66.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029724 an HONDRA ROSMANIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007385, an. HONDRA ROSMANIA.
- 67.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182759 an TAHUL JANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008044, an. TAHUL JANA.
- 68.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 10 Maret 2017 an. HAMZAH (**Asli**).
- 69.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008941 an. HAMSANI
- 70.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182795 an SATIJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007294, an. SATIJO.
- 71.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182761 an JAM AN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008100, an. JAM AN .
- 72.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182763 an AMIRTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008090, an. AMIRTO.
- 73.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029727 an SUMANTRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008045, an. SUMANTRI.-
- 74.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182760 an VIVI YUANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008068, an. VIVI YUANA.
- 75.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182762 an MARDIN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008126, an. MARDIN.
- 76.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0195625 an GUSTAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008098, an. GUSTAN.
- 77.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029725 an HERMA LAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008073, an. HERMA LAINI.

Halaman 8 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.1 (satu) bundel dokumen kelengkapan nasabah terdiri dari : 1 (Satu) lembar copy KTP an HAMZAH NIK 1771051511560001, 1 (satu) lembar copy KTP an MUSLIMAH NIK 1771054508600001, 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771051112070054 atas nama kepala keluarga HAMZAH, 2 (Dua) lembar Kutipan Ata Nikah Kecamatan Tg Raja, kabupaten OKI. No. 132/1977.

79.1 (satu) bundel Akta Notaris DIAN RISMAWATI, S.H. No. 108, tanggal 23 Maret 2018 tentang , Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU (*Asli*).

80.1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor : 024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (*ASLI*).

81.2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (*Asli*).

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA FRISKA DIPNIUSTIAWAN ALS FRISKA BIN KASMUR ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 12 Nopember 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar pula tanggapan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 9 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUZI BIN (ALM) ABDUL KHALIK bersama-sama dengan FRISKA DIPNIUSTIAWAN ALS FRISKA BIN KASMUR (di lakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di PT. BPRS Bengkulu Jalan Merapi No. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang sengaja sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa terdakwa Ahmad Fauzi adalah seorang pegawai di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu dengan Jabatan sebagai Direktur berdasarkan Akta Notaris DIAN RISMAWATI, SH Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2014 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu, yang mempunyai tugas mengawasi, operasional Bank safir secara keseluruhan baik berkaitan dengan tabungan, deposito, bagi hasil deposito, likuiditas Bank, kas rasio, mengawasi DPK yang jatuh tempo dan terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Direktur Utama yaitu saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN. Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu (PT BPRS Safir Bengkulu) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bank perkreditan rakyat yang berbasis syariah dan salah satu produk yang di hasilkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Safir Bengkulu adalah berupa pembiayaan dan jenis – jenis pembiayaan yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan Murabahah adalah : pembiayaan jual beli yang dipasilitasi oleh PT BPRS Safir Bengkulu dengan nilai flapon minimal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp 2.000.0000.000,- (Dua Miliar Rupiah) .
- Pembiayaan Musyarokah adalah pembiayaan akad perjanjian kerja sama antar PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabah dengan masing

Halaman 10 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– masing kedua belah pihak menanamkan modal dari kerja sama tersebut .

- Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa kepada nasabah .
- Pembiayaan Alqord adalah pembiayaan yang di sediakan oleh PT BPRS Safir Bengkulu yang bersipat sosial.

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. BPRS Safir memiliki kewenangan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah dan kewenangan yang terdakwa miliki sesuai dengan Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013 dan turunannya berupa memorandum, nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 tentang realisasi pembiayaan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Nasabah mengantar berkas pembiayaan yang lengkap sesuai yang disyaratkan oleh Bank kepada pihak bank ; (sesuai dengan pasal 8 ayat (1) atau (2) Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013) ;
2. Berkas yang telah lengkap tersebut di cek oleh Account Officer untuk dipelajari secara administrasi dan apabila berkas telah dianggap layak dan lengkap maka acoount officer mengagendakan untuk melakukan pengecekan dilapangan baik kepada usaha calon nasabah maupun jaminan yang akan digunakan ;
3. Setelah melakukan pengecekan di lapangan, maka Account Officer telah dapat memperoleh gambaran usaha dan jaminan yang diagunkan yang akan dituangkan dalam Memo Pembiayaan atau apabila setelah melakukan pengecekan ke lapangan, permohonan calon Nasabah ini dianggap belum layak, maka Account Officer berhak menolak pengajuan Pembiayaan tersebut ;
4. Memo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepada bagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baik secara ke absahan agunan maupun kelengkapan administrasi lainnya ;
5. Memo yang sudah di ACC oleh bagian Administrasi Pembiayaan diteruskan Kepala Divisi/Manager Marketing untuk dipelajari masalah gambaran karakter, legal riwayat pembiayaan sebelumnya, agunan, cash flow maupun gambaran usaha calon Nasabah sehingga dapat

Halaman 11 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan nominal pembiayaan yang layak bagi nasabah dan apabila isi memo pembiayaan tadi belum meyakinkan untuk diambil keputusan, maka Kepala Divisi/Manager Marketing berhak untuk turun ke lapangan;

6. Apabila memo Pembiayaan telah di ACC oleh Kepala Divisi/Manager Marketing maka berkas tersebut :
 - a. Jika nominal ACC nya lebih Rp. 15 jt s/d Rp. 50 jt, maka berkas di teruskan ke Direksi untuk di ACC ;
 - b. Jika nominal ACC lebih dari Rp. 50 jt, maka berkas harus mendapat persetujuan Direksi dan Komisari Utama ;
 - c. Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung proses pencairan.
7. Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, maka berkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkan realisasinya ;
8. Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadap bagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajiban mengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan agunan yang dijaminan dan yang berhak menandatangani akad, apabila semuanya telah dianggap layak dan benar maka seluruh dokumen-dokumen realisasi Pembiayaan harus ditanda tangani oleh Nasabah, Admin, Pembiayaan maupun pejabat Bank lainnya ;
9. Dokumen-dokumen yang telah ditanda tangan pihak bank dan nasabah tadi baik berupa Akad dokumen Notaris, Asuransi, berkas dan jaminan aslinya slip biaya biaya realisasi pencairan diberikan kepada Kepala Divisi Operasional untuk di cek dan di otorisasi di system ;
10. Apabila semua telah dianggap benar dan sesuai Kepala Divisi Operasional megembalikan dokumen-dokumen tadi ke admin untuk diarsipkan, sedangkan slip yang berupa biaya-biaya dan bukti serah terima uang diserahkan ke bagian Teller untuk ditransaksikan secara system ;
11. Setelah Teller melakukan transaksi dengan sukses, maka uang dari realisasi pencairan telah wajib diserahkan kepada Nasabah Pembiayaan.

Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas kewenangan yang terdakwa miliki sehubungan dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah adalah jika pembiayaan yang diajukan oleh nasabah nominalnya lebih Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh

Halaman 12 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta) maka berkas di teruskan ke direksi untuk di ACC, dan selama terdakwa menjabat sebagai Direktur terdapat nasabah pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH, yang antara lain besar nilai pembiayaan dari ketiga nasabah tersebut adalah :

- o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Bahwa pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga nasabah tersebut dan pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut tidak di sertai dengan agunan dan ketiga nasabah tersebut tidak

Halaman 13 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika namanya di pergunakan sebagai nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif. Bahwa yang telah membuat ide dan yang telah memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya adalah pihak direksi yang antara lainnya terdakwa sendiri selaku Direktur dan saksi FRSKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu.

Bahwa awal mulanya terjadi pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah bermula sekira bulan Februari 2016 ketika saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku direktur utama datang dan menemui terdakwa dan meminta pendapat tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu, dan pada saat itu terdakwa memberikan ide dan saran kepada saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dimana nantinya uang yang didapat dari pembiayaan fiktif tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan nantinya jika proses tersebut telah berjalan maka secara pembukuan akan mendapatkan laba dan setelah terdakwa menjelaskan bagaimana proses dari pembiayaan murabahah fiktif tersebut selanjutnya saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN setuju dengan pendapat terdakwa dan langsung memerintahkan pegawai PT BPRS safir bengkulu yang berhubungan dengan pembiayaan untuk berkumpul dan rapat. Pegawai PT BPRS Safir tersebut antara lain adalah Saksi Choiriyah Binti Hamzah sebagai Staf Admin Pembiayaan, saksi Romi Yunianto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer, dan saksi Ari Vatanen Bin Ujang Putra sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, selanjutnya saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN memerintahkan Saksi Choiriyah Binti Hamzah sebagai Staf Admin Pembiayaan, saksi Romi Yunianto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer untuk membuat pembiayaan fiktif dengan mempergunakan nama yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu.

Bahwa maksud dan tujuan di lakukannya pembiayaan fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah untuk :

- o Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo.
- o Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga .

Halaman 14 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi.

Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu kegiatan berupa membuat dan melakukan pembiayaan murabahah fiktif tersebut tidak di perbolehkan.

Bahwa benar pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa akad pembiayaan , memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari temuan jika adanya audit baik dari dalam PT BPRS Safir Bengkulu maupun dari luar dengan alasan seolah – oleh pembiayaan tersebut benar adanya. Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu dan juga bertentangan dengan undang – undang lainnya yang berlaku di Indonesia.

Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar :

- Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .
- Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Dan atas kejadian tersebut PT BPRS Safir Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 15 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUZI BIN (ALM) ABDUL KHALIK bersama-sama dengan FRISKA DIPNIUSTIAWAN ALS FRISKA BIN KASMUR (di lakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di PT. BPRS Bengkulu Jalan Merapi No. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang sengaja sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa terdakwa Ahmad Fauzi adalah seorang pegawai di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu dengan Jabatan sebagai Direktur berdasarkan Akta Notaris DIAN RISMAWATI, SH Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2014 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu, yang mempunyai tugas mengawasi, operasional Bank safir secara keseluruhan baik berkaitan dengan tabungan, deposito, bagi hasil deposito, likuiditas Bank, kas rasio, mengawasi DPK yang jatuh tempo dan terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Direktur Utama yaitu saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN. Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu (PT BPRS Safir Bengkulu) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bank perkreditan rakyat yang berbasis syariah dan salah satu produk yang di hasilkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Safir Bengkulu adalah berupa pembiayaan dan jenis – jenis pembiayaan yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan Murabahah adalah : pembiayaan jual beli yang dipasilitasi oleh PT BPRS Safir Bengkulu dengan nilai flapon minimal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp 2.000.0000.000,- (Dua Miliar Rupiah) .
- Pembiayaan Musyarokah adalah pembiayaan akad perjanjian kerja sama antar PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabah dengan masing

Halaman 16 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– masing kedua belah pihak menanamkan modal dari kerja sama tersebut .

- Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa kepada nasabah .
- Pembiayaan Alqord adalah pembiayaan yang di sediakan oleh PT BPRS Safir Bengkulu yang bersipat sosial.

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. BPRS Safir memiliki kewenangan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah dan kewenangan yang terdakwa miliki sesuai dengan Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013 dan turunannya berupa memorandum, nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 tentang realisasi pembiayaan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Nasabah mengantar berkas pembiayaan yang lengkap sesuai yang disyaratkan oleh Bank kepada pihak bank ; (sesuai dengan pasal 8 ayat (1) atau (2) Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013) ;
2. Berkas yang telah lengkap tersebut di cek oleh Account Officer untuk dipelajari secara administrasi dan apabila berkas telah dianggap layak dan lengkap maka acoount officer mengagendakan untuk melakukan pengecekan dilapangan baik kepada usaha calon nasabah maupun jaminan yang akan digunakan ;
3. Setelah melakukan pengecekan di lapangan, maka Account Officer telah dapat memperoleh gambaran usaha dan jaminan yang diagunkan yang akan dituangkan dalam Memo Pembiayaan atau apabila setelah melakukan pengecekan ke lapangan, permohonan calon Nasabah ini dianggap belum layak, maka Account Officer berhak menolak pengajuan Pembiayaan tersebut ;
4. Memo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepada bagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baik secara ke absahan agunan maupun kelengkapan administrasi lainnya ;
5. Memo yang sudah di ACC oleh bagian Administrasi Pembiayaan diteruskan Kepala Divisi/Manager Marketing untuk dipelajari masalah gambaran karakter, legal riwayat pembiayaan sebelumnya, agunan, cash flow maupun gambaran usaha calon Nasabah sehingga dapat

Halaman 17 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan nominal pembiayaan yang layak bagi nasabah dan apabila isi memo pembiayaan tadi belum meyakinkan untuk diambil keputusan, maka Kepala Divisi/Manager Marketing berhak untuk turun ke lapangan;

6. Apabila memo Pembiayaan telah di ACC oleh Kepala Divisi/Manager Marketing maka berkas tersebut :
 - a. Jika nominal ACC nya lebih Rp. 15 jt s/d Rp. 50 jt, maka berkas di teruskan ke Direksi untuk di ACC ;
 - b. Jika nominal ACC lebih dari Rp. 50 jt, maka berkas harus mendapat persetujuan Direksi dan Komisari Utama ;
 - c. Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung proses pencairan.
7. Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, maka berkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkan realisasinya ;
8. Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadap bagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajiban mengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan agunan yang dijaminkan dan yang berhak menandatangani akad, apabila semuanya telah dianggap layak dan benar maka seluruh dokumen-dokumen realisasi Pembiayaan harus ditanda tangani oleh Nasabah, Admin, Pembiayaan maupun pejabat Bank lainnya ;
9. Dokumen-dokumen yang telah ditanda tangan pihak bank dan nasabah tadi baik berupa Akad dokumen Notaris, Asuransi, berkas dan jaminan aslinya slip biaya biaya realisasi pencairan diberikan kepada Kepala Divisi Operasional untuk di cek dan di otorisasi di system ;
10. Apabila semua telah dianggap benar dan sesuai Kepala Divisi Operasional mengembalikan dokumen-dokumen tadi ke admin untuk diarsipkan, sedangkan slip yang berupa biaya-biaya dan bukti serah terima uang diserahkan ke bagian Teller untuk ditransaksikan secara system ;
11. Setelah Teller melakukan transaksi dengan sukses, maka uang dari realisasi pencairan telah wajib diserahkan kepada Nasabah Pembiayaan.

Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas kewenangan yang terdakwa miliki sehubungan dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah adalah jika pembiayaan yang diajukan oleh nasabah nominalnya lebih Rp 15.000.000,-

Halaman 18 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) maka berkas di teruskan ke direksi untuk di ACC, dan selama terdakwa menjabat sebagai Direktur terdapat nasabah pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH, yang antara lain besar nilai pembiayaan dari ketiga nasabah tersebut adalah :

o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI No : **01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

o Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Bahwa pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga nasabah tersebut dan pembiayaan murabahah ketiga nasabah

Halaman 19 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak di sertai dengan agunan dan ketiga nasabah tersebut tidak mengetahui jika namanya di pergunakan sebagai nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif. Bahwa yang telah membuat ide dan yang telah memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya adalah pihak direksi yang antara lainnya terdakwa sendiri selaku Direktur dan saksi FRSKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu.

Bahwa awal mulanya terjadi pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah bermula sekira bulan Februari 2016 ketika saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku direktur utama datang dan menemui terdakwa dan meminta pendapat tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu, dan pada saat itu terdakwa memberikan ide dan saran kepada saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dimana nantinya uang yang didapat dari pembiayaan fiktif tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan nantinya jika proses tersebut telah berjalan maka secara pembukuan akan mendapatkan laba dan setelah terdakwa menjelaskan bagaimana proses dari pembiayaan murabahah fiktif tersebut selanjutnya saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN setuju dengan pendapat terdakwa dan langsung memerintahkan pegawai PT BPRS safir bengkulu yang berhubungan dengan pembiayaan untuk berkumpul dan rapat. Pegawai PT BPRS Safir tersebut antara lain adalah Saksi Choiriyah Binti Hamzah sebagai Staf Admin Pembiayaan, saksi Romi Yunianto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer, dan saksi Ari Vatanen Bin Ujang Putra sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, selanjutnya saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN memerintahkan Saksi Choiriyah Binti Hamzah sebagai Staf Admin Pembiayaan, saksi Romi Yunianto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer untuk membuat pembiayaan fiktif dengan mempergunakan nama yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu.

Bahwa maksud dan tujuan di lakukannya pembiayaan fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah untuk :

- o Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo.
- o Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga .

Halaman 20 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi.

Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu kegiatan berupa membuat dan melakukan pembiayaan murabahah fiktif tersebut tidak diperbolehkan.

Bahwa benar pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa akad pembiayaan, memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari temuan jika adanya audit baik dari dalam PT BPRS Safir Bengkulu maupun dari luar dengan alasan seolah – oleh pembiayaan tersebut benar adanya. Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu dan juga bertentangan dengan undang – undang lainnya yang berlaku di Indonesia.

Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar :

- Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .
- Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Dan atas kejadian tersebut PT BPRS Safir Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (Eksepsi);

Halaman 21 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi OKI SUKARDIAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjabat sebagai Direktur PT. BPRS Safis Bengkulu ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama BPRS Safir Bengkulu menggantikan Friska Dionistuawan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPRS Safir Bengkulu sesuai Akta Notaris DIAN RISMAWATI, S.H. Nomor 108, tanggal 23 Maret 2018 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu dan terhadap pekerjaan secara khusus lebih bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pengawasan pembiayaan yang ada di PT BPRS safir Bengkulu dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada dewan komisaris PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa saksi telah melaporkan adanya peristiwa pembiayaan fiktif yang terjadi di PT BPRS Safir Bengkulu dan peristiwa tersebut terjadi mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dan saksi pertama kali mengetahui peristiwa tersebut dari laporan dan hasil audit internal yang dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) PT BPRS Safir Bengkulu tidak lama setelah saksi diangkat dan menjabat sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa selain menerima laporan dan hasil audit dari satuan pengawas internal (SPI) saksi juga telah ada mendengar cerita langsung dari komisaris utama yaitu saksi BASRI MUHAMMAD berkaitan dengan permasalahan pembiayaan fiktif tersebut dan pada saat itu juga komisaris utama juga menyerahkan dokumen pembiayaan fiktif tersebut kepada saksi ;
- Bahwa pembiayaan fiktif yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu mempergunakan nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH yang tidak lain masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai / karyawan PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa hal pertama yang dilakukan saksi setelah menerima laporan dan mendapatkan dokumen tersebut adalah melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap petugas yang terlibat langsung dengan pembiayaan fiktif

Halaman 22 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang salah satunya kepada saksi CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan ;

- Bahwa saksi CHOIRIYAH mengaku telah membuat dokumen yaitu berupa akad pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut karena diperintah oleh pihak direksi yaitu saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN (direktur Utama) dan Terdakwa AHMAD FAUZI (direktur);
- Bahwa saksi CHOIRIYAH membenarkan bahwa nasabah atas nama HAMZAH merupakan ayah kandungnya ;
- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa pembiayaan ketiga nasabah tersebut di katakan fiktif adalah dikarenakan nasabah yang namanya tercantum di dalam dokumen tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak berdasarkan keinginan dan kemauan nasabah itu sendiri dan juga nasabah tersebut tidak mengetahuinya ;
- Bahwa hal tersebut di ketahui setelah satuan pengawas internal (SPI) melakukan klarifikasi dan menemui secara langsung orang yang menjadi nasabah pembiayaan fiktif tersebut ;
- Bahwa besar nilai pembiayaan murabahah fiktif dengan mempergunakan nama ketiga nasabah tersebut adalah :

1) **BASNAWATI** : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016, tanggal 23 Februari 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 10.800.000,- (sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 210.800.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) .

BASNAWATI : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016, Tanggal 23 September 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 316.200.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) .

BASNAWATI : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 43.200.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 443.200.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASNAWATI : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017, Tanggal 16 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 415.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), Margin Rp 44.820.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 459.820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

2) **SUMARDI BIDIL** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/BKL/2017, tanggal 22 Maret 2017, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) total sebesar Rp 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas juta Rupiah) .

3) **HAMZAH Alias HAMSANI** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR / XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah), Margin Rp 37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 380.800.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

HAMZAH Alias HAMSANI : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR / III/2017, Tanggal 10 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Margin Rp 39.420.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 404.420.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan pembiayaan fiktif yang di buat berdasarkan perintah Direksi, saksi pernah bertanya langsung kepada saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN tentang maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, dan berdasarkan penjelasan FRISKA DIPNIUSTIAWAN bahwa perbuatan pembiayaan fiktif tersebut di buat dan dilakukan untuk : mendapatkan margin (Keuntungan) dalam sistem pembukuan dan meningkatkan performance pembiayaan yang seolah - olah adanya nasabah baru pembiayaan ;

Halaman 24 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan, uang yang di dapat dari pencairan pembiayaan fiktif tersebut di pergunakan untuk di distribusikan kepada beberapa nasabah exsisting dan juga nasabah pembiayaan bermasalah dengan tujuan seolah - olah nasabah tersebut lancar dalam pembayaran cicilan pembiayaan setiap bulannya dengan tujuan utama mengejar laba perbankan dalam sistem pembukuan, dimana nantinya laba yang di dapatkan oleh PT BPRS safir Bengkulu akan berimbas kepada pendapatan pegawai baik secara rutin bulanan maupun keuntungan tahunan akan tetapi secara riil atau secara langsung akan merugikan PT BPRS Safir Bengkulu di karenakan uang yang diambil untuk melakukan kegiatan pembiayaan fiktif tersebut dengan mempergunakan uang setoran modal dan dana simpanan nasabah PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu, tidak di perbolehkan membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dengan alasan apapun di karenakan hal tersebut akan bertentangan dengan UU Perbankan ataupun hal lainnya ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah bertemu dan mengenal ketiga orang yang namanya menjadi nama nasabah pembiayaan fiktif tersebut ;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang terdapat dalam pembiayaan fiktif tersebut adalah berupa memo pengolahan pembiayaan, memo persetujuan pembiayaan, akad pembiayaan dan juga slip setoran dan di dalam dokumen – dokumen tersebut terdapat saran pendapat dan tanda tangan pihak direksi sebagai bentuk persetujuan dilakukan pembiayaan ;
- Bahwa yang selama ini ikut dilibatkan dalam proses terjadinya pembiayaan fiktif tersebut adalah Account Officer (AO), Admin Pembiayaan, Kadiv pembiayaan, Direktur dan Direktur Utama dan pada proses akhirnya melibatkan kadiv operasional untuk memberikan otorisasi dilakukannya pencairan pembiayaan fiktif tersebut ;
- Bahwa akibat dari pembiayaan fiktif tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu mengalami kerugian yaitu :
 - Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .

Halaman 25 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2.saksi MARLIAN HAMED I :

- Bahwa saksi adalah pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang menjabat sebagai satuan pengawas internal (SPI) yang salah satu tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan dan audit terhadap semua kegiatan berkaitan dengan transaksi kegiatan perbankan syariah yang di lakukan oleh pegawai atau karyawan PT BPRS Safir Bengkulu, dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketaatan semua pegawai PT BPRS Safir Bengkulu agar melaksanakan semua kegiatan perbankan syariah yang sesuai dengan aturan (SOP) untuk menghindari terjadinya kerugian baik materi maupun non materi bagi PT BPRS Safir ;
- Bahwa secara struktur yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu, pihak satuan pengawas internal (SPI) berada di bawah kendali Direksi akan tetapi secara pengendalian satuan pengawas internal (SPI) berada langsung di bawah dewan komisaris ;
- Bahwa hal tersebut di lakukan berkaitan dengan fungsi pengawasan kepada pihak direksi dan yang memimpin satuan pengawas intern (SPI) yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu adalah kepala satuan pengawas ;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit internal berkaitan dengan pembiayaan murabahah bermasalah terutama yang memiliki nilai pembiayaan cukup besar dan yang masih berkaitan dengan pegawai di PT BPRS Safir Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan audit intrenal tersebut bersama dengan saksi LENNY RAFLESIA dan di lakukan sekira bulan Nopember 2017 dan yang menjadi dasar saksi melakukan audit adalah berdasarkan perintah langsung komisaris utama PT BRS Safir Bengkulu yaitu BASRI MUHAMMAD ;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan audit berkaitan dengan berkas dan dokumen atas nama nasabah pembiayaan murabahah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH di karenakan di ketahui terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut bernilai cukup besar dan tersedat atau macet dalam proses pembayaran ;

Halaman 26 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di lakukan audit pertama, saksi tidak menemukan berkas dan dokumen yang di cari berkaitan dengan pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH dan saksi melaporkan hasil audit tersebut kepada komisaris utama, pada saat dilakukan audit tersebut saksi sempat bertanya tentang berkas dan dokumen tersebut kepada saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur, yang dijawab bahwa terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut nantinya saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN yang akan melaporkan langsung kepada komisaris utama ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah dilakukan audit pertama, saksi kembali melakukan audit dan dari audit yang kedua didapat dokumen dan berkas pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut yang selanjutnya berkas dan dokumen tersebut saksi serahkan kepada komisaris utama ;
- Bahwa selain melaporkan hasil audit tersebut kepada komisaris utama, saksi juga melaporkan temuan tersebut kepada direktur utama yaitu saksi OKKY SUKARDIAN ;
- Bahwa pada bulan April 2018 pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit ekstrenal ke PT BPRS Safir Bengkulu sehubungan dengan pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut dan pada saat itu juga saksi ikut mendampingi pihak OJK untuk turun kelapangan dan menemui nama - nama yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah tersebut dan dari hasil klarifikasi terhadap ketiga nama tersebut di ketahui bahwa selama ini BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tidak pernah mengajukan pembiayaan murabahah di PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa besar nilai pembiayaan murabahah fiktif dengan mempergunakan nama ketiga nasabah tersebut adalah :

1) **BASNAWATI** : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016, tanggal 23 Februari 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 10.800.000,- (sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 210.800.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) .

BASNAWATI : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016, Tanggal 23 September 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 16.200.000,- (Enam Belas Juta

Halaman 27 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 316.200.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

BASNAWATI : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 43.200.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 443.200.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

BASNAWATI : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017, Tanggal 16 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 415.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), Margin Rp 44.820.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 459.820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

2) **SUMARDI BIDIL** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/BKL/2017, tanggal 22 Maret 2017, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) total sebesar Rp 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas juta Rupiah) .

3) **HAMZAH Alias HAMSANI** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR / XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah), Margin Rp 37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 380.800.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

HAMZAH Alias HAMSANI : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR / III/2017, Tanggal 10 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Margin Rp 39.420.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 404.420.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan atau membuat pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut ;
- Bahwa akibat dari pembiayaan fiktif tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu mengalami kerugian Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3.saksi LENNY RAFLESIA :

- Bahwa saksi adalah pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang menjabat sebagai satuan pengawas internal (SPI) yang salah satu tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan dan audit terhadap semua kegiatan berkaitan dengan transaksi kegiatan perbankan syariah yang di lakukan oleh pegawai atau karyawan PT BPRS Safir Bengkulu, dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketaatan semua pegawai PT BPRS Safir Bengkulu agar melaksanakan semua kegiatan perbankan syariah yang sesuai dengan aturan (SOP) untuk menghindari terjadinya kerugian baik materi maupun non materi bagi PT BPRS Safir ;
- Bahwa secara struktur yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu, pihak satuan pengawas internal (SPI) berada di bawah kendali Direksi akan tetapi secara pengendalian satuan pengawas internal (SPI) berada langsung di bawah dewan komisaris ;
- Bahwa hal tersebut di lakukan berkaitan dengan fungsi pengawasan kepada pihak direksi dan yang memimpin satuan pengawas intern (SPI) yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu adalah kepala satuan pengawas ;
- Bahwa saksi bersama saksi Marlian Hamedy pernah melakukan audit internal berkaitan dengan pembiayaan murabahah bermasalah terutama yang memiliki nilai pembiayaan cukup besar dan yang masih berkaitan dengan pegawai di PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa audit tersebut di lakukan sekira bulan Nopember 2017 atas perintah langsung komisaris utama PT BPRS Safir Bengkulu yaitu BASRI MUHAMMAD ;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan audit berkaitan dengan berkas dan dokumen atas nama nasabah pembiayaan murabahah BASNAWATI,

Halaman 29 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI BIDIL dan HAMZAH di karenakan di ketahui terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut bernilai cukup besar dan tersendat atau macet dalam proses pembayaran ;

- Bahwa ketika di lakukan audit pertama, saksi tidak menemukan berkas dan dokumen yang di cari berkaitan dengan pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH dan saksi melaporkan hasil audit tersebut kepada komisariss utama, pada saat dilakukan audit tersebut saksi sempat bertanya tentang berkas dan dokumen tersebut kepada saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN, yang dijawab bahwa terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut nantinya saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN yang akan melaporkan langsung kepada komisariss utama;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah dilakukan audit pertama, saksi kembali melakukan audit dan dari audit yang kedua didapat dokumen dan berkas pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut yang selanjutnya berkas dan dokumen tersebut saksi serahkan kepada komisariss utama ;
- Bahwa selain melaporkan hasil audit tersebut kepada komisariss utama, saksi juga melaporkan temuan tersebut kepada Direktur Utama yaitu saksi OKKY SUKARDIAN ;
- Bahwa pada bulan April 2018 pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit ekstrenal ke PT BPRS Safir Bengkulu sehubungan dengan pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut dan pada saat itu juga saksi ikut mendampingi pihak OJK untuk turun kelapangan dan menemui nama - nama yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah tersebut dan dari hasil klarifikasi terhadap ketiga nama tersebut di ketahui bahwa selama ini BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tidak pernah mengajukan pembiayaan murabahah di PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa besar nilai pembiayaan murabahah fiktif dengan mempergunakan nama ketiga nasabah tersebut adalah :

- 1) **BASNAWATI** : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016, tanggal 23 Februari 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 10.800.000,- (sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 210.800.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) .

BASNAWATI : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016, Tanggal 23 September 2016, nilai

Halaman 30 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 316.200.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

BASNAWATI : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 43.200.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 443.200.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

BASNAWATI : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017, Tanggal 16 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 415.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), Margin Rp 44.820.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 459.820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

2) **SUMARDI BIDIL** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/BKL/2017, tanggal 22 Maret 2017, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) total sebesar Rp 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas juta Rupiah) .

3) **HAMZAH Alias HAMSANI** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR / XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah), Margin Rp 37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 380.800.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

HAMZAH Alias HAMSANI : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR / III/2017, Tanggal 10 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Margin Rp 39.420.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 404.420.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan atau membuat pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut ;
- Bahwa akibat dari pembiayaan fiktif tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu mengalami kerugian Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4.saksi BASRI MUHAMMAD:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjadi Direktur BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa PT BPRS Safir Bengkulu mulai berdiri sejak tahun 2005 bergerak dalam bidang perbankan perkreditan rakyat yang berbasis syariah ;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 saksi menjabat sebagai komisaris utama di PT BPRS safir Bengkulu dan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 jabatan komisaris utama dijabat oleh sdra ADRAN KHALIK ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku komisaris utama selama ini adalah : Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasehat kepada direksi, Pengawasan dan nasehat sebagaimana dimaksud dilakukan sedemikian rupa sehingga direksi dapat mengembangkan dan memitigasi resiko atas kegiatan bisnisnya dan Mendorong direksi PT BPRS Safir untuk memenuhi prinsip kehati - hatian dan prinsip syariah ;
- Bahwa PT BPRS safir Bengkulu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berbasis syariah dan salah satu produk yang di keluarkan oleh PT BPRS Safir Bengkulu adalah berupa pembiayaan dan yang di maksud dengan pembiayaan di perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

Halaman 32 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
 - Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
 - Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- Bahwa selaku komisaris utama saksi mempunyai kewenangan sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu yaitu memberikan referensi berupa analisa yang tertulis di dalam memo pengolahan pembiayaan berkaitan dengan layak atau tidaknya seorang nasabah untuk di berikan pembiayaan tersebut dan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan saksi dalam pembiayaan tersebut adalah berupa agunan yang menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut ;
 - Bahwa sekira bulan Nopember 2017, saksi memerintahkan satuan pengawas internal (SPI) PT BPRS Safir Bengkulu untuk melakukan audit terhadap pembiayaan bermasalah terutama yang bernilai cukup besar dan menyangkut dengan keluarga pegawai PT BPRS Safir Bengkulu ;
 - Bahwa petugas satuan pengawas internal (SPI) yang pada saat itu di perintahkan oleh saksi adalah saksi MARLIAN HAMEDI dan saksi LENNY RAFLESIA ;
 - Bahwa berdasarkan audit yang di lakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) di temukan berkas dan dokumen pembiayaan atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH yang di duga bermasalah di karenakan pembiayaan ketiga nasabah tersebut bernilai cukup besar dan macet dalam proses pembayaran cicilan setiap bulannya ;
 - Bahwa setelah saksi menerima dan mendapatkan berkas dan dokumen pembiayaan bermasalah ketiga nasabah tersebut dan salah satu dari nasabah tersebut saksi mengenalnya yaitu HAMZAH yang tidak lain orang tua kandung pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang bernama CHOIRIYAH dan tidak lama setelah itu ternyata HAMZAH datang dan menemui saksi dan menjelaskan bahwa dirinya selama ini tidak pernah mengajukan pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu sebagaimana yang tertera di dalam dokumen pembiayaan tersebut dan pembiayaan dengan mempergunakan nama HAMZAH tersebut merupakan pembiayaan fiktif ;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan pembiayaan fitif tersebut, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak otoritas jasa keuangan (OJK) provinsi Bengkulu dan terhadap nasabah pembiayaan

Halaman 33 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif atas nama BASNAWATI dan SUMARDI BIDIL saksi tidak mengenalnya ;

- Bahwa yang menjadi keyakinan saksi jika pembiayaan ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif adalah : saksi melihat secara langsung dokumen dan kelengkapan pembiayaan dari ketiga nasabah tersebut tidak lengkap dan juga tidak adanya agunan atau yang menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut, adanya informasi dari pihak OJK setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut di ketahui bahwa benar pembiayaan ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan juga adanya beberapa dokumen yang di palsukan serta adanya Pengakuan langsung dari nama yang menjadi nasabah pembiayaan yaitu HAMZAH yang mengatakan dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dan tertulis di dalam dokumen pembiayaan tersebut ;
- Bahwa Pengakuan saksi CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan dan juga anak kandung HAMZAH yang menyatakan bahwa pembiayaan atas nama orang tuanya tersebut merupakan pembiayaan fiktif yang dibuat berdasarkan perintah atasan saksi Choiriyah ;
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen pembiayaan fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut, saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur utama PT BPRS safir Bengkulu datang menemui saksi dan menjelaskan bahwa benar pembiayaan ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif ;
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut, selanjutnya saksi meminta saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat kronologis dan kegunaan dari pembiayaan fiktif tersebut ;
- Bahwa akibat terjadinya pembiayaan fiktif dari ketiga nasabah tersebut, pihak PT BPRS safir Bengkulu mengalami kerugian : Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5.Saksi BASNAWATI :

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menjadi nasabah di PT BPRS Safir Bengkulu baik nasabah penyimpanan maupun nasabah pembiayaan ;

Halaman 34 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah mengajukan pembiayaan murabahah di PT BPRS safir Bengkulu sebagaimana yang tertera di dalam akad pembiayaan murabahah yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu tersebut ;
- Bahwa nama dan alamat yang tertera dan terdapat di dalam memo dan akad pembiayaan murabahah tersebut adalah nama dan alamat saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat nama dan alamat saksi dan di pergunakan dalam pembiayaan murabahah yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu tersebut ;
- Bahwa semua dokumen yang mengatasnamakan saksi dalam memo pembiayaan murabahah yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu adalah fiktif di karenakan selama ini saksi tidak pernah merasa membuat dan mengajukan pembiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang yang cair dari pembiayaan fiktif tersebut dan selama ini saksi tidak pernah merasa menerima uang sedikitpun dari kegiatan pembiayaan fiktif tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di datangi oleh pihak otoritas jasa keuangan (OJK) provinsi Bengkulu dan satuan pengawas internal (SPI) PT BPRS Safir Bengkulu guna melakukan klarifikasi berkaitan dengan pembiayaan fiktif tersebut dan pada saat itulah pertama kalinya saksi mengetahui jika namanya telah di pergunakan sebagai nama nasabah pembiayaan fiktif di PT BPRS safir Bengkulu ;
- Bahwa saksi memiliki anak yang bekerja di PT BPRS Safir Bengkulu yang bernama DESI LINDAWATI yang bekerja sejak tahun 2011 di bagian remedial ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi SUMARDI BIDIL ;

- Bahwa sekira tahun 2013 saksi pernah menjadi nasabah pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan agunan SHM dan di pergunakan untuk membeli kebun ;
- Bahwa pembiayaan murabahah yang di ajukan oleh saksi di PT BPRS safir Bengkulu pada tahun 2013 saat ini telah selesai atau lunas dan saksi tidak memiliki beban pembayaran lagi ke PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa setelah pengajuan pembiayaan di tahun 2013 tersebut, saksi tidak pernah lagi mengajukan pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu ;

Halaman 35 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan murabahah di PT BPRS Safir Bengkulu dengan nominal sebesar Rp 616.000.000, (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) sebagaimana yang tertera d dalam akad pembiayaan Nomor : 0100 8962 /MBA/BPRS –SAFOR / IV / 2017 pada hari jum'at tanggal 7 april 2017 ;
- Bahwa nama dan juga alamat yang tertera di dalam akad dan memo pembiayaan tersebut adalah nama dan alamat milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat dan menulis nama dan alamat saksi di dalam akad pembiayaan murabahah yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu tersebut ;
- Bahwa pembiayaan murabahah yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu dengan mempergunakan nama dan alamat saksi tersebut merupakan pembiayaan fiktif di karenakan pembiayaan tersebut bukan berdasarkan kemauan dan keinginan saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di datangi oleh pihak otoritas jasa keuangan (OJK) provinsi Bengkulu dan satuan pengawas internal (SPI) PT BPRS Safir Bengkulu guna melakukan klarifikasi berkaitan dengan pembiayaan fiktif tersebut dan pada saat itulah pertama kalinya saksi mengetahui jika namanya telah di pergunakan sebagai nama nasabah pembiayaan fiktif di PT BPRS safir Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mempergunakan uang yang cair dari pembiayaan murabahah fiktif dengan mempergunakan namanya tersebut dan saksi tidak mengetahui kegunaan dari uang pembiayaan fiktif tersebut.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi ROMI YUNianto ;

- Bahwa sejak tahun 2009 saksi merupakan pegawai PT BPRS safir Bengkulu dan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 saksi menjabat sebagai Account Officer (AO) ;
- Bahwa selaku account officer (AO) saksi bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengkoordinir proses pembiayaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang akan diberikan dan saksi mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada Kadiv Pembiayaan;

Halaman 36 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pekerjaan yang saksi emban yaitu melakukan pengecekan atau survei sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah berkaitan dengan pembiayaan **Murabahah** saja dan tidak melakukan survei terkait pembiayaan lainnya ;
- Bahwa saksi telah melakukan atau memproses berkaitan dengan pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH dan saksi mendapatkan daftar nama - nama tersebut dari admin pembiayaan yaitu saksi CHOIRIYAH dan proses yang saksi lakukan berkaitan dengan pembiayaan tersebut adalah membuat memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan ;
- Bahwa memo pengolahan yang saksi buat dalam pembiayaan murabahah tersebut adalah :
 - o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan:
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta

Halaman 37 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

- Bahwa dalam proses pembuatan memo pengolahan pembiayaan atas ketiga nasabah tersebut tidak dilengkapi oleh permohonan dari masing - masing nasabah ;
- Bahwa kegunaan dari memo pembiayaan yang di buat oleh saksi adalah untuk menuangkan hasil survei pembiayaan berkaitan dengan layak atau tidaknya seorang nasabah pembiayaan diberikan pembiayaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survei berkaitan dengan pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan ketiga nasabah tersebut ;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi pada saat itu membuat memo pengolahan pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut dan tidak melakukan survei adalah : Di karenakan saksi diperintahkan langsung oleh Admin Pembiayaan yaitu saksi CHOIRIYAH yang beralasan bahwa dirinya juga mendapatkan perintah dari Direksi dan pada kesempatan lain juga saksi telah menerima dan mendapatkan perintah dari pihak direksi untuk membuat dan melengkapi memo pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut ;
- Bahwa Adapun alasan lainnya adalah dikarenakan BASNAWATI adalah Ibu kandung dari DESI LINDAWATI (Ex. Pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu), SUMARDI BIDIL adalah mertua dari DESI LINDAWATI (Ex. Pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu) dan HAMZAH adalah Ayah kandung dari CHOIRIYAH (ex. Admin Pembiayaan PT. BPRS Safir Bengkulu) ;
- Bahwa saksi khawatir jika saksi tidak melaksanakan atau memenuhi perintah dari pihak direksi untuk membuat dokumen pembiayaan fiktif tersebut, maka saksi akan di berhentikan dari pekerjaan saksi selaku

Halaman 38 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account officer (AO) di PT BPRS Safir Bengkulu, dikarenakan pada saat itu saksi sangat membutuhkan pekerjaan ;

- Bahwa pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH merupakan pembiayaan murabahah fiktif dan yang telah memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya pembiayaan fiktif tersebut adalah pihak direksi PT BPRS Safir Bengkulu yaitu Terdakwa AHMAD FAUZI selaku direktur dan FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur utama PT BPRS safir Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan bahwa pembiayaan fiktif tersebut dibuat dan dilakukan untuk melakukan penyelamatan PT BPRS safir Bengkulu dan untuk menutupi kekurangan laba dari PT BPRS safir Bengkulu karena berdasarkan penjelasan pihak direksi bahwa uang yang cair dari pembiayaan fiktif tersebut di pergunakan untuk menutupi pembiayaan nasabah bermasalah atau yang menunggak dalam pembayarannya ;
- Bahwa kegunaan dari memo pengolahan pembiayaan adalah sebuah dokumen yang berisikan :
 - Data pemohon .
 - Perihal pembiayaan (Berisikan tujuan pembiayaan, jumlah pembiayaan, margin, harga jual, jangka waktu, angsuran perbulannya).
 - Data jaminan (yang berisikan agunan dan nilai jual agunan) .Sedangkan memo persetujuan pembiayaan berisikan persetujuan yang di buktikan tanda tangan pejabat berwenang terkait dalam proses pembiaayaan dan juga berisikan pendapat yang dibuktikan dengan tulisan tangan.
- Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pihak direksi kepada saksi, pembiayaan fiktif tersebut di buat Untuk mendapatkan margin secara pembukuan perbankan yang ada di PT BPRS safir Bengkulu dan melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban dari terjadinya pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah

Halaman 39 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Direksi yaitu Terdakwa AHMAD FAUZI selaku Direktur dan saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi **CHOIRIYAH** :

- Bahwa sejak tahun 2010 saksi bekerja di PT BPRS safir Bengkulu dan menjabat sebagai pengarsipan beras dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 saksi menjabat sebagai admin pembiayaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku admin pembiayaan adalah Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumen pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan saksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada Kadiv Operasional ;
- Bahwa dokumen yang selama ini diarsipkan dan di simpan oleh saksi yaitu berupa dokumen permohonan pembiayaan dan jaminan atau agunan dari pembiayaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan nasabah pembiayaan murabahah yang bernama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH dimana BASNAWATI adalah ibu kandung DESI LINDAWATI staf remedial PT BPRS Safir Bengkulu, SUMARDI BIDIL adalah mertua dari DESI LINDAWATI, sedangkan HAMZAH adalah ayah kandung saksi sendiri ;
- Bahwa saksi telah membuat dan memproses pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut dan yang saksi lakukan sesuai dengan pekerjaan saksi adalah membuat akad pembiayaan murabahah dan membuat slip-slip setoran dari pembiayaan tersebut ;
- Bahwa pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut telah berulang kali dilakukan dan besar nilai dari pembiayaan ketiga nasabah tersebut adalah :
 - o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 40 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan:
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan murabahah fiktif dimana pembiayaan tersebut di buat tidak berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga nasabah dan ketiga nasabah tersebut tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang telah memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah pihak direksi yaitu Terdakwa AHMAD FAUZI selaku Direktur dan FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur utama PT BPRS Safir Bengkulu ;

Halaman 41 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pihak direksi PT BPRS Safir Bengkulu memerintahkan untuk membuat dan memproses pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah dengan cara mengumpulkan pegawai / karyawan PT BPRS Safir Bengkulu yang bertugas sehubungan dengan pembiayaan yang antara lainnya Kadiv Operasional, kadiv pembiayaan, Account Officer, Admin Pembiayaan dan Founding Officer dan pada saat itu pihak direksi memerintahkan secara langsung untuk melakukan dan memproses pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu pihak direksi menjelaskan alasan dilakukannya pembiayaan fiktif tersebut adalah untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu agar tetap dapat beroperasi dan mengejar laba pendapatan secara pembukuan dan juga untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah bermasalah / macet ;
- Bahwa dalam kegiatan pembiayaan murabaha fiktif tersebut uang yang cair dari pembiayaan tersebut tidak keluar atau diambil secara tunai melainkan langsung di transfer by sistem ke nomor rekening tujuan yang telah disiapkan yaitu ke rekening nasabah pembiayaan bermasalah atau macet, hal tersebut dilakukan untuk menutupi pembayaran pembiayaan nasabah yang macet atau bermasalah dengan alasan agar secara pembukuan transaksi pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu produktif ;
- Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut, pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi DESI LINDAWATI :

- Bahwa sejak tahun 2011 saksi bekerja di PT BPRS safir Bengkulu dan menjabat sebagai Founding Officer dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 saksi menjabat sebagai Staf remedial ;
- Bahwa tugas saksi selaku founding officer adalah penghimpun dana dan produk yang dihasilkan yaitu berupa Deposito, Tabungan Wadiah, Tabungan Pelajar, dan Tabungan Pasar ;
- Bahwa tugas saksi selaku remedial adalah Membuat data nasabah yang bermasalah dalam proses pembayaran pembiayaan setiap bulan dan kemudian memberikan data tersebut ke bagian Account Officer (AO) dan membuat data permohonan lelang dan pengajuan ke pengadilan ;

Halaman 42 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nasabah pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH dimana BASNAWATI adalah ibu kandung saksi sendiri, SUMARDI BIDIL adalah Mertua laki - laki saksi dan HAMZAH adalah ayah kandung saksi CHOIRIYAH yaitu salah satu pegawai PT BPRS safir Bengkulu yang menjabat sebagai admin pembiayaan;
- Bahwa ketiga nama tersebut tercatat sebagai nasabah pembiayaan fiktif di PT BPRS safir Bengkulu karena ketiga orang tersebut tidak mengetahui jika namanya di pergunakan dan dipakai sebagai nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif di PT BPRS safir Bengkulu ;
- Bahwa yang telah memberikan nama BASNAWATI dan SUMARDI BIDIL sebagai nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif di PT BPRS Safir Bengkulu adalah saksi sendiri, hal tersebut di lakukan berdasarkan permintaan dan perintah pihak direksi PT BPRS safir Bengkulu yaitu Terdakwa AHMAD FAUZI selaku Direktur dan saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur utama ;
- Bahwa pihak direksi telah memerintahkan saksi dan meminta nama untuk di jadikan sebagai nama nasabah pembiayaan fiktif tersebut yaitu pada saat melakukan rapat berkaitan dengan permasalahan yang di hadapi oleh PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa selain memberikan nama BASNAWATI dan SUMARDI BIDIL untuk di jadikan sebagai nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif, saksi juga telah ada menyerahkan kelengkapan dan dokumen dalam pembiayaan murabahah fiktif tersebut ;
- Bahwa pihak direksi PT BPRS Safir Bengkulu pernah mengumpulkan pegawai / karyawan PT BPRS Safir Bengkulu yang bertugas sehubungan dengan pembiayaan yang antara lainnya Kadiv Operasional, kadiv pembiayaan, Account Officer, Admin Pembiayaan dan Founding Officer dan pada saat itu pihak direksi memerintahkan secara langsung untuk melakukan dan memproses pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu pihak direksi menjelaskan alasan dilakukannya pembiayaan fiktif tersebut adalah untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu agar tetap dapat beroperasi dan mengejar laba pendapatan secara pembukuan dan juga untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah bermasalah / macet ;

Halaman 43 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pembiayaan murabahah fiktif tersebut uang yang cair dari pembiayaan tersebut tidak keluar atau diambil secara tunai melainkan langsung di transfer by sistem ke nomor rekening tujuan yang telah disiapkan yaitu ke rekening nasabah pembiayaan bermasalah atau macet, hal tersebut di lakukan untuk menutupi pembayaran pembiayaan nasabah yang macet atau bermasalah dengan alasan agar secara pembukuan transaksi pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu produktif ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi ASTUTI WAHYUNINGSIH ;

- Bahwa saksi bekerja di PT BPRS safir Bengkulu sejak tahun 2008 menjabat sebagai teller, pada bulan Januari 2009 saksi menjabat sebagai accounting dan pada bulan Januari 2015 saksi menjabat sebagai Kadiv Operasional;
- Bahwa fungsi Divisi operasional adalah sebagai aparat manajemen yang ditugaskan membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan *policy/kebijaksanaan* manajemen dan saksi mempertanggung jawabkan kepada pihak Direksi ;
- Bahwa salah satu tugas yang saksi emban selaku kadiv Operasional adalah melaksanakan transaksi pencairan pembiayaan yaitu berupa melakukan otorisasi berkas pembiayaan yang akan di cairkan yang selanjutnya proses pencairan di lakukan oleh pihak teller ;
- Bahwa sebagai kadiv Operasional, saksi pernah melakukan otorisasi terhadap pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH ;
- Bahwa otorisasi yang saksi lakukan berkaitan dengan pembiayaan ketiga nasabah tersebut adalah sehubungan dengan nilai pembiayaan sebagai berikut :

- o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :

➤ **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan

Halaman 44 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan:

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

o Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

- Bahwa pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan bukan berdasarkan kemauan para nasabah sendiri dan ketiga nasabah tersebut tidak mengetahui jika namanya di pergunakan sebagai nama nasabah pembiayaan fiktif ;
- Bahwa yang telah memerintahkan untuk membuat dan melakukan pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut yaitu

Halaman 45 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak direksi yang antara lainnya AHMAD FAUZI selaku direktur dan FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur Utama ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan pihak direksi kepada saksi, alasan pembiayaan murabahah fiktif tersebut dibuat adalah untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah yang bermasalah / macet, mengejar laba secara pembukuan dan melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembiayaan murabahah fiktif tersebut tidak dilakukan pencairan uang secara tunai melainkan uang yang cair dari pembiayaan tersebut langsung di transfer rekening nasabah bermasalah by sistem, hal tersebut dilakukan agar seolah – olah PT BPRS Safir Bengkulu merupakan bank yang produktif dan dengan kegiatan tersebut secara pembukuan PT BPRS Safir Bengkulu akan menerima laba ;
- Bahwa terhadap pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dilengkapi dengan dokumen pembiayaan berupa akad pembiayaan, memo persetujuan pembiayaan dan memo pengolahan pembiayaan, hal tersebut dilakukan jika suatu saat dilakukan audit maka pembiayaan tersebut dilakukan seolah – olah benar adanya ;
- Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

11. Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN ;

- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 saksi bekerja di PT BPRS Safir Bengkulu menjabat sebagai Direktur Utama, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu dan terhadap pekerjaan secara khusus lebih bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pengawasan pembiayaan yang ada di PT BPRS safir Bengkulu ;
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya tersebut kepada Dewan komisaris dan pemegang saham ;
- Bahwa PT BPRS Safir Bengkulu adalah sebuah perusahaan terbatas yang bergerak dalam bidang bank perkreditan rakyat yang berbasis syariah dan produk yang dihasilkan adalah berupa pendanaan dan atau pembiayaan ;
- Bahwa jenis pembiayaan yang selama ini di kelola oleh PT BPRS safir Bengkulu adalah berupa : Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan jual

Halaman 46 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yang dipasilitasi oleh PT BPRS Safir Bengkulu dengan nilai flapon minimal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp 2.000.0000.000,- (Dua Miliar Rupiah), Pembiayaan Musyarokah yaitu pembiayaan akad perjanjian kerja sama antar PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabah dengan masing - masing kedua belah pihak menanamkan modal dari kerja sama tersebut, Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa kepada nasabah dan Pembiayaan Alqord adalah pembiayaan yang di sediakan oleh PT BPRS Safir Bengkulu yang bersipat sosial ;

- Bahwa selaku Direktur Utama saksi mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah dan sesuai aturan yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu kewenangan yang saksi miliki adalah sehubungan dengan nilai pembiayaan antara Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) dan jika nilai pembiayaan tersebut diatas kewenangan saksi, maka harus di ketahui dan mendapat persetujuan dari pihak komisaris utama ;
- Bahwa untuk menyetujui suatu pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah, saksi membubuhkan tanda tangan dan pendapatnya di dalam lembar memo persetujuan pembiayaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan persetujuan terhadap pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH ;
- Bahwa pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tersebut dilakukan antara lainnya :
 - **BASNAWATI** : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016, tanggal 23 Februari 2016, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 10.800.000,- (sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 210.800.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) .
 - **BASNAWATI** : dengan pengelolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016, Tanggal 23 September 2016, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 316.200.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) .

Halaman 47 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BASNAWATI** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 43.200.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 443.200.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- **BASNAWATI** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017, Tanggal 16 Maret 2017, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 415.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), Margin Rp 44.820.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 459.820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- **SUMARDI BIDIL** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/BKL/2017, tanggal 22 Maret 2017, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) total sebesar Rp 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas juta Rupiah) .
- **HAMZAH Alias HAMSANI** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR / XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah), Margin Rp 37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 380.800.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) .-
- **HAMZAH Alias HAMSANI** : dengan pengolaan pembiayaan Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR / III/2017, Tanggal 10 Maret 2017, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Margin Rp 39.420.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 404.420.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) .
- Bahwa pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di buat bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga orang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan nama ketiga nasabah pembiayaan murabahah fiktif tersebut dan yang menyerahkan nama – nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah Terdakwa AHMAD FAUZI selaku Direktur PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk dilakukan atau membuat pembiayaan fiktif tersebut adalah Terdakwa AHMAD FAUZI selaku Direktur PT BPRS Safir Bengkulu sedangkan peran saksi adalah memerintahkan pegawai PT BPRS Safir Bengkulu lainnya yang berhubungan dengan proses pembiayaan dan ide dilakukannya pembiayaan murabahah fiktif tersebut pada saat PT BPRS Safir Bengkulu sedang mengalami permasalahan berkaitan dengan pencapaian laba, banyaknya pembiayaan bermasalah / macet dan permasalahan lainnya, dan pada saat itulah saksi meminta saran pendapat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut hingga akhirnya muncul ide pembuatan pembiayaan fiktif tersebut ;
- Bahwa pembiayaan murabahah fiktif dengan mempergunakan nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tersebut di lakukan Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo, Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga dan Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi ;
- Bahwa yang dimaksud **ayda** adalah agunan / jaminan yang telah menjadi agunan pembiayaan yang telah diambil alih oleh PT BPRS Safir Bengkulu dimana pihak PT BPRS Safir Bengkulu hanya mempunyai waktu untuk melakukan penyelesaian terhadap **ayda** yang telah diambil alih baik dengan proses lelang selama satu tahun, dan apabila dalam satu tahun agunan yang telah diambil alih oleh PT BPRS Safir Bengkulu tersebut tidak dilakukan pelelangan atau tidak laku dalam proses lelang maka hal tersebut dapat di kategorikan menjadi kerugian bagi PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa uang yang cair atau yang di dapat dari pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut tidak diambil dan keluar secara tunai, melainkan langsung di transfer ke rekening pembiayaan nasabah bermasalah dan di pergunakan untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan nasabah bermasalah / macet, hal tersebut di lakukan secara sistem / by sistem dengan tujuan secara pembukuan dan secara sistem

Halaman 49 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pembiayaan yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu masuk ke dalam kategori produktif dan juga untuk mendapatkan laba secara pembukuan ;

- Bahwa proses terjadinya pembiayaan fiktif tersebut bermula admin pembiayaan yaitu saksi CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan melakukan rekap terhadap nama – nama nasabah pembiayaan yang macet yang nantinya akan di lakukan pembayaran dari uang hasil pencairan pembiayaan fiktif tersebut, selanjutnya oleh saksi CHOIRIYAH hasil rekap tersebut di serahkan kepada saksi, setelah dilakukan pengecekan, saksi menyatakan setuju kemudian hasil rekap tersebut kembali diserahkan kepada saksi CHOIRIYAH, selanjutnya saksi CHOIRIYAH menyiapkan nama dan besar nilai pembiayaan fiktif yang selanjutnya di serahkan kepada saksi ROMI YUNianto selaku account officer (AO) untuk dibuatkan memo pengolahan dan memo persetujuan pembiayaan, setelah itu berkas tersebut kembali di serahkan ke saksi CHOIRIYAH untuk dibuatkan akad pembiayaannya, setelah selesai berkas tersebut diserahkan kepada kadiv pembiayaan untuk dimintai persetujuan, setelah itu berkas pembiayaan tersebut diteruskan kepada terdakwa selaku Direktur untuk dimintai persetujuan, selanjutnya dilakukan otorisasi dan pencairan pembiayaan oleh pihak operasional ;
- Bahwa sebelum memerintahkan pegawai / karyawan PT BPRS Safir Bengkulu untuk membuat / memproses pembiayaan murabahah fiktif tersebut, saksi memberitahu jika pembiayaan murabahah yang akan dibuat tersebut merupakan pembiayaan murabahah fiktif ;
- Bahwa dalam kegiatan membuat / melakukan pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut tidak melibatkan komisaris utama dan komisaris utama tidak mengetahui atas kegiatan tersebut ;
- Bahwa kegiatan pembiayaan murabahah fiktif tersebut sebelumnya belum pernah terjadi dan kegiatan tersebut baru pertama kali terjadi dan dilakukan ketika saksi selaku Direktur utama ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sesuai SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu tidak di perbolehkan membuat atau melakukan pembiayaan murabahah fiktif ;
- Bahwa alasan saksi melakukan atau membuat pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah semata - mata untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dalam arti terhadap rasio - rasio indikasi kesehatan



bank secara pembukuan tetap terlihat baik sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal ;

- Bahwa saksi mengetahui jika ada cara lain yang dapat di pergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu selain melakukan dan membuat pembiayaan fiktif yaitu dengan menambahkan modal untuk PT BPRS safir Bengkulu sementara hal tersebut tidak dilakukan dan dilaporkan ke para pemegang saham ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi dengan membuat dan melakukan pembiayaan fiktif tersebut, pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

12. HERWAN ACHYAR (AHLI) :

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank, bertanggungjawab dalam mengawasi Bank yang menjadi objek pengawasan OJK Provinsi Bengkulu yang terdiri 1 Bank Umum dan 5 Bank Perkreditan Rakyat serta 3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ;
- Bahwa tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang pengawasan Bank adalah melakukan pengaturan dan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya ;
- Bahwa Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah : Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan), yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ;
- Bahwa jenis bank yang ada di Negara Indonesia adalah sesuai dengan pasal 5 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan , jenis di Indonesia terdiri dari 2 jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional yaitu dari hukum yang digunakan, Usaha, Orientasi, Sumber keuntungan dan kepengurusan ;
- Bahwa yang di maksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah : BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ;
- Bahwa kegiatan yang di lakukan oleh bank Pembiayaan rakyat syariah adalah : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan ;
- Bahwa bank Syariah harus berbadan hukum PT sesuai pasal 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS, **Pembiayaan** adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
- Bahwa *Prinsip Syariah* adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah ;
- Bahwa dalam proses terjadinya kegiatan akad (perjanjian tertulis) harus dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan pihak *nasabah* ;
- Bahwa setiap bank syariah wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan - ketentuan di atasnya misalnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan lainnya dan yang membuat SOP di setiap bank adalah pihak bank itu sendiri (Direksi) dan dievaluasi serta mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
- Bahwa kegunaan dari SOP adalah berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam melakukan setiap langkah pekerjaan dalam Bank Syariah yang berkaitan dengan SOP tersebut dan terhadap SOP tersebut **wajib** dipatuhi dan dijalankan oleh pihak yang berkaitan dengan Bank Syariah dan

Halaman 52 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pegawai atau karyawan Bank tidak menjalankan dan mematuhi SOP yang berlaku dapat dilakukan pembinaan, dimutasikan dan atau dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak finansial yang diakibatkan pelanggaran tersebut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan pegawai Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, antara lain disebutkan bahwa pegawai Bank adalah pihak yang :
 - a. Diangkat sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku).
 - b. Aktif sebagai pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank”. Adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku) dan aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Direksi Bank Syariah adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank Syariah untuk kepentingan Bank Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Syariah serta mewakili Bank Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan direksi Bank Syariah terdiri dari *Direktur Utama* dan *Direktur* ;
- Bahwa ahli kenal dengan Ahmad Fauzi yaitu selaku Direktur PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan kronologis dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa perbuatan terdakwa yaitu selaku Direktur PT BPRS Safir Bengkulu dengan memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya pembiayaan murabahah fiktif dengan mengatas namakan BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH merupakan perbuatan pidana dikarenakan dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan PT BPRS Safir Bengkulu terhadap ketentuan yaitu pasal 23 UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;

Halaman 53 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 63 ayat (1) huruf a**, dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 63 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah** ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan fiktif adalah pembiayaan yang disalurkan dengan data-data fiktif yang meliputi data-data tentang identitas nasabah dan termasuk juga pembiayaan yang digunakan oleh pihak lain yang namanya tidak tercantum sebagai peminjam di Bank dengan tanpa disetujui dan diketahui oleh pihak yang namanya tercantum sebagai peminjam di Bank yang dananya digunakan oleh pihak lain tersebut ;
- Bahwa Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional dilarang memerintahkan siapapun untuk melakukan pembiayaan fiktif dengan alasan apapun, karena: Tidak memenuhi prinsip kehati-hatian (manajemen risiko dan tata kelola) sebagaimana diatur dalam pasal 26 POJK No.3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Syariah dan Tidak memenuhi ketentuan pasal 23 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pinjaman untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2005 Terdakwa bekerja di PT BPRS safir Bengkulu menjabat sebagai Accopunt Officer (AO), pada tahun 2009 menjabat sebagai manager Marketing dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menjabat sebagai Direktur di PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa tugas yang Terdakwa lakukan sebagai Direktur adalah mengawasi, operasional Bank safir secara keseluruhan baik berkaitan dengan tabungan, deposito, bagi hasil deposito, likuiditas Bank, kas rasio, mengawasi DPK yang jatuh tempo dan Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Direktur Utama yaitu saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN ;
- Bahwa PT BPRS Safir Bengkulu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bank perkreditan rakyat yang berbasis syariah dan salah satu produk yang di dihasilkan oleh PT BPRS Safir Bengkulu adalah berupa

Halaman 54 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dan jenis – jenis pembiayaan yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu adalah : Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan jual beli yang difasilitasi oleh PT BPRS Safir Bengkulu dengan nilai flapon minimal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp 2.000.0000.000,- (Dua Miliar Rupiah), Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan akad perjanjian kerja sama antar PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabah dengan masing – masing kedua belah pihak menanamkan modal dari kerja sama tersebut, Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa kepada nasabah dan Pembiayaan Alqord adalah pembiayaan yang di sediakan oleh PT BPRS Safir Bengkulu yang bersipat sosial ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur memiliki kewenangan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah adalah jika pembiayaan yang diajukan oleh nasabah nominalnya lebih Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) maka berkas di teruskan ke direksi untuk di ACC ;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur terdapat nasabah pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH ;
- Bahwa besar nilai pembiayaan dari ketiga nasabah tersebut adalah :
 - Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IIII/2017 dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/IIII/2017 dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016 atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus luta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016 atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2016 atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus

Halaman 55 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga nasabah tersebut dan pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut tidak di sertai dengan agunan ;
- Bahwa ketiga nasabah tersebut tidak mengetahui jika namanya di pergunakan sebagai nama nasabah pembiayaan murabahah ;
- Bahwa yang telah membuat ide dan yang telah memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya adalah Terdakwa dan saksi FRSKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa awal mulanya terjadi pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah bermula sekira bulan Februari 2016 saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku direktur utama datang dan menemui Terdakwa dan meminta pendapat tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa memberikan ide dan saran kepada saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dimana nantinya uang yang didapat dari pembiayaan fiktif tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan nantinya jika proses tersebut telah berjalan maka secara pembukuan akan mendapatkan laba ;
- Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan bagaimana proses dari pembiayaan murabahah fiktif tersebut selanjutnya saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN

Halaman 56 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan langsung memerintahkan pegawai PT BPRS safir bengkulu yang berhubungan dengan pembiayaan untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan di lakukannya pembiayaan fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah untuk :
 - Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo.
 - Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga .
 - Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi.
- Bahwa uang yang cair dari pembiayaan murabahah fiktif tersebut tidak keluar secara fisik melainkan langsung di transfer ke rekening nasabah pembiayaan yang bermasalah yang di pergunakan untuk menutupi pembayaran cicilan nasabah pembiayaan yang macet hal tersebut dilakukan agar secara pembukuan kegiatan pembiayaan di PT BPRS safir Bengkulu masuk dalam kategori produktif ;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu kegiatan berupa membuat dan melakukan pembiayaan murabahah fiktif tersebut tidak di perbolehkan ;
- Bahwa Terdakwa yang telah memberikan ide atau saran kepada saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur utama untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif tersebut dan hal tersebut di lakukan untuk melakukan penyelamatan dan menjaga rasio permodalan PT BPRS safir Bengkulu serta menyangkut hajat pekerjaan pegawai PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa akad pembiayaan , memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari temuan jika adanya audit baik dari dalam PT BPRS Safir Bengkulu maupun dari luar dengan alasan seolah – oleh pembiayaan tersebut benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu dan juga bertentangan dengan undang – undang lainnya yang berlaku di Indonesia ;

Halaman 57 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada cara lain yang dapat di pergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu selain melakukan dan membuat pembiayaan fiktif yaitu dengan menambahkan modal untuk PT BPRS safir Bengkulu sementara hal tersebut tidak dilakukan dan dilaporkan ke para pemegang saham ;
- Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif tersebut, pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi/ahli, maupun Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah tercantum dalam dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan saksi-saksi dan mengajukan ahli di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 16 Maret 2017 An. BASNAWATI (**Asli**).
2. 1 (satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008956/MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459.820.000,-(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh rupiah) (**Asli**).
3. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459,820.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua puluh Rupiah) (**Asli**).
4. 2 (Dua) lembar daftar rincian mutasi transaksi Nomor : Ref.:01008956 An. BASNAWATI.
5. 1 (Satu) bundel kelengkapan dokumen pembiayaan yang berisikan surat keterangan domisili Nomor : 510/SKD/KB/II/2016 An. BACHTIAR als CIKWI, surat keterangan usaha Nomor : 245/SKU/KB/II/2017 An. BASNAWATI, Surat Keterangan Pernah Menikah nomor : 472/62/SKPM.KB/IX/2015 An. CIKWI, Surat pemberitahuan nomor induk kependudukan Nomor : 471.1.12/027/DUKCAPIL/II/2011, Surat

Halaman 58 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili Nomor : 244/SKD/KB/II/2017 An. CIKWI, Copy
SPPT PBB NOP : 17.05.001.006.002-0432.0.

6. 1 (satu) lembar slip setoran Nomor 0129335 An. BASNAWATI (**Asli**).
7. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM /
BPRS SAFIR / II / 2016, tanggal 23 Februari 2016 an. BASNAWATI
(**Asli**).
8. 1 (satu) lembar copy tanda terima uang nomor 0004671 sbesar Rp
10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk
pembayaran margin Murabahah an. BASNAWATI.
9. 1 (satu) lembar copy slip setoran nomor 0195630 an. BASNAWATI
dan 1 (satu) lembar Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. :
01008165 an. BASNAWATI.
- 10.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061217 an SATIYA
NINGSIH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi
Nomor Ref.: 01007221, an. SETIYA NINGSIH.
- 11.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061213 an ENDANG
HANDAYANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi
Transaksi Nomor Ref.: 01007222, an. ENDANG HANDAYANI .
- 12.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061212 an BUTI dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007194, an. BUTI.
- 13.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061207 an MAHAYA dan 1 (satu)
lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007271, an. MAHAYA.
- 14.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061214 an KLILI HARTATI
dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007361, an. KLILI HARTATI.
- 15.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061232 an NURAINI dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007126, an. NURAINI.
- 16.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061233 an NURHAYATI
dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01006601, an. NURHAYATI.
- 17.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061210 an ZULKIFLI dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007360 an. ZULKIFLI.

Halaman 59 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0195633 an MALIKI dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007595, an. MALIKI.
- 19.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM /
BPRS Safir / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 an. BASNAWATI
(Asli) .
- 20.1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/IX/2016,
tanggal 28 september 2016 an. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp.
316,200,000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
(Asli).
- 21.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. :
01008644 an. BASNAWATI.
- 22.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097073 an JELINA dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007701, an. JELINA .
- 23.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097074 an HERNAWATI
dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007742, an. HERNAWATI .
- 24.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102333 an TORI EFFENDI
dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007713, an. TORI EFFENDI .
- 25.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102332 an SUPARDI dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007724, an. SUPARDI .
- 26.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102331 an BURMAN dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007727, an. BURMAN .
- 27.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102330 an M. ASTUTI dan
1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007729, an. M. ASTUTI .
- 28.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102334 an SAMIJEM dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007416, an. SAMIJEM.
- 29.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182747 an HENGKI
SUMAZ dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi
Nomor Ref.: 01007669, an. HENGKI SUMAZ .

Halaman 60 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097075 an ARIP PRIBADI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007165, an. ARIP PRIBADI.
- 31.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182797 an ASIAH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007417, an. ASIAH .
- 32.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0089522 an SRI MURNI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007784, an. SRI MURNI .
- 33.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182749 an YANA HARTINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007215, an. YANA HARTINI .
- 34.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182750 an EVI INDRA SANTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007777, an. EVI INDRA SANTI.
- 35.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182751 an SULASMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007812, an. SULASMAN
- 36.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. BASNAWATI **(Asli)**.
- 37.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008777 an. BASNAWATI.
- 38.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182752 an DARMODI HARJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007975, an. DARMODI HARJO.
- 39.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0107316 an HERWAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007989, an. HERWAN .
- 40.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102756 an SAIFUL ASRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007993, an. SAIFUL ASRI
- 41.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182753 an ZAINAL ADAM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007913, an. ZAINAL AZAM.

Halaman 61 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0094936 an BAKARIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007959, an. BAKARIA .
- 43.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102752 an MAYHEN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007766, an. MAYHEN
- 44.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030082 an SIARNO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007961, an. SIARNO.
- 45.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102753 an MARGI DIANWASESA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007933, an. MARGI DIANWASESA.
- 46.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030083 an KASIRANDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007994, an. KASIRANDI
- 47.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102754an MIRTA RISMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008097, an. MIRTA RISMA .
- 48.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102755 an JOKO SUSANTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007296, an. JOKO SUSANTO.
- 49.2 (Dua) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / BKL / 2017, tanggal 22 Maret 2017 an. SUMARDI BIDIL **(Asli)**.
- 50.1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008962/MBA/BPRS-SAFIIR/IV/2017, tanggal 07 April 2017 an. SUMARDI BIDIL, nilai pembiayaan Rp. 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) **(Asli)**.
- 51.1 (satu) bundel dokumen kelengkapan pembiayaan yang terdiri dari copy KTP an SUMARDI BIDIL, copy KTP an CINDRAWANI, copy Surat Keterangan Usaha nomor ; 44/SKU/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013, copy Kartu keluarga No : 02844, copy Surat keterangan Menikah Nomor : 31/SK/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013.
- 52.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 001498 an pemohon SUMARDI BIDIL **(Asli)**.
- 53.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008962 an. SUMARDI BIDIL.

Halaman 62 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.5 (Lima) lembar copy Slip Setoran dengan nomor 0126929 an ZULISWAN ST, Nomor 012936 an. SAIFUL ANWAR, Nomor 0182756 an TARYONO, Nomor 0182755 an DONA MARIANA, Nomor 0182757 an. SUBANDI.
- 55.1 (satu) lembar cetakan Buku Besar halaman : 01, Sub Ledger : 113088 yang tergores tinta stabilo berwarna Orange.
- 56.1 (satu) lembar SPPT PBB Nop : 17.05.001.003.004-0021.0 an. SUMARDI (**Asli**)
- 57.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. HAMZAH (**Asli**).
- 58.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008778 an. HAMSANI.
- 59.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029729 an YAHANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007943, an. YAHANI.
- 60.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0111106 an DODI ZAMHORI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007682, an. DODI ZAMHORI.
- 61.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029714 an RENO ARIA BIMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007801, an. RENO ARIA BIMA.
- 62.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029723 an NURLIAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007389, an. NURLIAN
- 63.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029712 an EFIAN JUNAIDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007604, an. EFIAN JUNAIDI.
- 64.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029713 an HARESMI YULIANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007741, an. HARESMI YULIANA.
- 65.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182758 an RUSMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007676, an. RUSMAN.
- 66.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029724 an HONDRA ROSMANIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007385, an. HONDRA ROSMANIA.

Halaman 63 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182759 an TAHUL JANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008044, an. TAHUL JANA.
- 68.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 10 Maret 2017 an. HAMZAH (**Asli**).
- 69.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008941 an. HAMSANI
- 70.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182795 an SATIJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007294, an. SATIJO.
- 71.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182761 an JAM AN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008100, an. JAM AN .
- 72.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182763 an AMIRTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008090, an. AMIRTO.
- 73.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029727 an SUMANTRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008045, an. SUMANTRI.-
- 74.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182760 an VIVI YUANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008068, an. VIVI YUANA.
- 75.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182762 an MARDIN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008126, an. MARDIN.
- 76.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0195625 an GUSTAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008098, an. GUSTAN.
- 77.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029725 an HERMA LAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008073, an. HERMA LAINI.
- 78.1 (satu) bundel dokumen kelengkapan nasabah terdiri dari : 1 (Satu) lembar copy KTP an HAMZAH NIK 1771051511560001, 1 (satu) lembar copy KTP an MUSLIMAH NIK 1771054508600001, 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771051112070054 atas nama kepala keluarga HAMZAH, 2 (Dua) lembar Kutipan Ata Nikah Kecamatan Tg Raja, kabupaten OKI. No. 132/1977.

Halaman 64 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.1 (satu) bundel Akta Notaris DIAN RISMAWATI, S.H. No. 108, tanggal 23 Maret 2018 tentang , Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU (**Asli**).

80.1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor : 024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (**ASLI**).

81.2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (**Asli**).

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, yang bersesuaian satu sama lainnya juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Friska Dipniustiawan selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu pernah memberikan persetujuan terhadap pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH ;
- Bahwa pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tersebut merupakan pembiayaan fiktif karena di buat bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga orang tersebut dan tanpa adanya agunan ;
- Bahwa yang menyerahkan nama – nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah Terdakwa AHMAD FAUZI selaku Direktur PT BPRS Safir Bengkulu ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk dilakukan atau membuat pembiayaan fiktif tersebut adalah Terdakwa AHMAD FAUZI selaku Direktur PT BPRS Safir Bengkulu sedangkan peran saksi Friska Dipniustiawan adalah

Halaman 65 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan pegawai PT BPRS Safir Bengkulu lainnya yang berhubungan dengan proses pembiayaan;

- Bahwa pembiayaan murabahah fiktif tersebut dilakukan Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo, Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga dan Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi ;
- Bahwa uang yang cair atau yang di dapat dari pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut tidak keluar secara tunai, melainkan langsung di transfer ke rekening pembiayaan nasabah bermasalah dan di pergunakan untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan nasabah bermasalah / macet, hal tersebut di lakukan secara sistem / by sistem dengan tujuan secara pembukuan dan secara sistem kegiatan pembiayaan yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu masuk ke dalam kategori produktif dan juga untuk mendapatkan laba secara pembukuan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Friska Dipniustiawan membuat dan melakukan pembiayaan fiktif tersebut, pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas,selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga karenanya terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan oleh jaksa penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini ;
4. Unsur Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku) dan pihak tersebut aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Direksi Bank Syariah adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank Syariah untuk kepentingan Bank Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Syariah serta mewakili Bank Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan direksi Bank Syariah terdiri dari Direktur Utama dan Direktur ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan seorang terdakwa yang menurut pengakuannya bernama AHMAD FAUZI bin ABDUL MALIK yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, dimana terdakwa tersebut diajukan ke persidangan dalam kapasitas kedudukannya selaku sebagai Direktur di PT. BPRS Safir Bengkulu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dimana hal tersebut telah diakui secara tegas oleh terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pengajuan terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, karenanya pula maka unsur setiap orang (sebagai unsur subyek) dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 67 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur dengan sengaja) terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 yang merupakan unsur perbuatan dalam pasal ini, karena menurut majelis hakim ditematkannya unsur sengaja di depan unsur perbuatan mengandung arti bahwa unsur-unsur yang ada dibelakang unsur dengan sengaja harus diliputi oleh unsur dengan sengaja. Oleh karenanya pertimbangan untuk membuktikan unsur perbuatan dan unsur akibat harus dilakukan terlebih dahulu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Direktur bersama saksi Friska Dipniustiawan sebagai Direktur Utama di PT BPRS Safir Bengkulu pernah memberikan persetujuan terhadap pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH yang merupakan pembiayaan fiktif karena di buat bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga orang tersebut dan tanpa adanya agunan, Bahwa pembiayaan murabahah fiktif tersebut di lakukan Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo, Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga dan Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi sehingga uang yang cair atau yang di dapat dari pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut tidak keluar secara tunai, melainkan langsung di transfer ke rekening pembiayaan nasabah bermasalah dan di pergunakan untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan nasabah bermasalah / macet, hal tersebut di lakukan secara sistem / by sistem dengan tujuan secara pembukuan dan secara sistem kegiatan pembiayaan yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu masuk ke dalam kategori produktif dan juga untuk mendapatkan laba secara pembukuan ;

Menimbang, Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Friska Dipniustiawan dengan membuat dan melakukan pembiayaan fiktif tersebut, memperlihatkan bahwa Terdakwa Selaku Direktur tidak melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu melakukan penilaian



yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam rangka menumbuhkan keyakinan Bank atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya (pasal 23 ayat 1), tidak menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, Pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya (pasal 34 ayat 1), dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (pasal 35 ayat 1), sehingga mengakibatkan PT BPRS safir Bengkulu mengalami kerugian Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 2 Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam lapangan ilmu hukum pidana, pengertian sengaja dapat dilihat antara lain dari teori kehendak (*willstheorie*) yang mengartikan sengaja adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur *delict*, dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang mengartikan sengaja adalah dapat mengetahui atau menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat PT BPRS Safir Bengkulu sedang mengalami permasalahan berkaitan dengan pencapaian laba, banyaknya pembiayaan bermasalah / macet dan permasalahan lainnya, Terdakwa selaku Direktur memberi saran kepada saksi Friska Dipniustiawan untuk pembuatan pembiayaan fiktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi PT. BPRS Safir Bengkulu, kemudian saksi Friska Dipniustiawan selaku menyetujuinya dan mengumpulkan semua karyawan yang berkaitan dalam proses pembiayaan, bahwa kemudian dibuat pembiayaan murabahah fiktif dengan mempergunakan nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH, bahwa uang yang di dapat dari pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut langsung di pergunakan untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan nasabah bermasalah / macet, hal tersebut di lakukan secara sistem / by sistem, Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga dan tetap dapat beroperasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan membuat pembiayaan Fiktif tersebut memang dikehendaki Terdakwa, Dengan demikian maka unsur ke-2 (Unsur dengan sengaja) telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa pengertian penyertaan ini sedikitnya harus ada dua orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, dimana telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama saksi Friska Dipniustiawan Untuk menutupi kerugian PT. BPRS Safir Bengkulu serta mendapatkan margin secara pembukuan adalah dengan cara membuat pembiayaan fiktif atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH, dimana hal tersebut atas ide dari Terdakwa Ahmad Fauzi dan dibantu oleh Saksi Choiriyah Binti Hamzah selaku Staf Admin Pembiayaan, saksi Romi Yunianto, ST Bin Zaini Dahlan selaku Account Officer serta pegawai lain yang berhubungan dengan pembiayaan, maka telah tergambar adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut dengan kapasitasnya masing-masing sehingga terjadi Tindak pidana Perbankan Syariah ini, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ke-4 (unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka cukup beralasan majelis Hakim menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI bin ABDUL MALIK tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat

Halaman 70 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa dinilai mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perbankan Syariah, dan oleh karena itu kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang telah terbukti ini adalah kumulasi pidana penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa harus juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, sedang tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan atau merubah status penahanan atas diri terdakwa, lagi pula pidana yang akan dijatuhkan kepadanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya, maka sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, serta memerintahkan pula agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada akhirnya majelis hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sesuai dan seimbang dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut;

Halaman 71 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI bin ABDUL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Anggota Direksi Bank Syariah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap ketentuan dalam Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, DAN denda sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 16 Maret 2017 An. BASNAWATI (**Asli**).
 2. 1 (satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008956/MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459.820.000,-(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh rupiah) (**Asli**).

Halaman 72 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459,820.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua puluh Rupiah) (**Asli**).
4. 2 (Dua) lembar daftar rincian mutasi transaksi Nomor : Ref.:01008956 An. BASNAWATI.
5. 1 (Satu) bundel kelengkapan dokumen pembiayaan yang berisikan surat keterangan domisili Nomor : 510/SKD/KB/II/2016 An. BACHTIAR als CIKWI, surat keterangan usaha Nomor : 245/SKU/KB/II/2017 An. BASNAWATI, Surat Keterangan Pernah Menikah nomor : 472/62/SKPM.KB/IX/2015 An. CIKWI, Surat pemberitahuan nomor induk kependudukan Nomor : 471.1.12/027/DUKCAPIL/II/2011, Surat Keterangan Domisili Nomor : 244/SKD/KB/II/2017 An. CIKWI, Copy SPPT PBB NOP : 17.05.001.006.002-0432.0.
6. 1 (satu) lembar slip setoran Nomor 0129335 An. BASNAWATI (**Asli**).
7. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / II / 2016, tanggal 23 Februari 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
8. 1 (satu) lembar copy tanda terima uang nomor 0004671 sbesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran margin Murabahah an. BASNAWATI.
9. 1 (satu) lembar copy slip setoran nomor 0195630 an. BASNAWATI dan 1 (satu) lembar Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008165 an. BASNAWATI.
- 10.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061217 an SATIYA NINGSIH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007221, an. SETIYA NINGSIH.
- 11.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061213 an ENDANG HANDAYANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007222, an. ENDANG HANDAYANI .
- 12.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061212 an BUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007194, an. BUTI.
- 13.1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061207 an MAHAYA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007271, an. MAHAYA.

Halaman 73 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061214 an KLILI HARTATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007361, an. KLILI HARTATI.
- 15.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061232 an NURAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007126, an. NURAINI.
- 16.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061233 an NURHAYATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01006601, an. NURHAYATI.
- 17.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061210 an ZULKIFLI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007360 an. ZULKIFLI.
- 18.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0195633 an MALIKI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007595, an. MALIKI.
- 19.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 an. BASNAWATI **(Asli)** .
- 20.1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/IX/2016, tanggal 28 september 2016 an. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 316,200,000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) **(Asli)**.
- 21.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008644 an. BASNAWATI.
- 22.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097073 an JELINA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007701, an. JELINA .
- 23.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097074 an HERNAWATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007742, an. HERNAWATI .
- 24.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102333 an TORI EFFENDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007713, an. TORI EFFENDI .
- 25.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102332 an SUPARDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007724, an. SUPARDI .

Halaman 74 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102331 an BURMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007727, an. BURMAN .
- 27.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102330 an M. ASTUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007729, an. M. ASTUTI .
- 28.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102334 an SAMIJEM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007416, an. SAMIJEM.
- 29.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182747 an HENGKI SUMAZ dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007669, an. HENGKI SUMAZ .
- 30.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097075 an ARIP PRIBADI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007165, an. ARIP PRIBADI.
- 31.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182797 an ASIAH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007417, an. ASIAH .
- 32.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0089522 an SRI MURNI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007784, an. SRI MURNI .
- 33.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182749 an YANA HARTINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007215, an. YANA HARTINI .
- 34.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182750 an EVI INDRA SANTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007777, an. EVI INDRA SANTI.
- 35.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182751 an SULASMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007812, an. SULASMAN
- 36.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. BASNAWATI **(Asli)**.
- 37.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008777 an. BASNAWATI.

Halaman 75 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182752 an DARMODI HARJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007975, an. DARMODI HARJO.
- 39.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0107316 an HERWAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007989, an. HERWAN .
- 40.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102756 an SAIFUL ASRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007993, an. SAIFUL ASRI
- 41.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182753 an ZAINAL ADAM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007913, an. ZAINAL AZAM.
- 42.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0094936 an BAKARIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007959, an. BAKARIA .
- 43.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102752 an MAYHEN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007766, an. MAYHEN
- 44.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030082 an SIARNO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007961, an. SIARNO.
- 45.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102753 an MARGI DIANWASESA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007933, an. MARGI DIANWASESA.
- 46.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030083 an KASIRANDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007994, an. KASIRANDI
- 47.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102754 an MIRTA RISMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008097, an. MIRTA RISMA .
- 48.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102755 an JOKO SUSANTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007296, an. JOKO SUSANTO.
- 49.2 (Dua) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / BKL / 2017, tanggal 22 Maret 2017 an. SUMARDI BIDIL (**Asli**).

Halaman 76 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008962/MBA/BPRS-SAFIIR/IV/2017, tanggal 07 April 2017 an. SUMARDI BIDIL, nilai pembiayaan Rp. 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) (**Asli**).

51.1 (satu) bundel dokumen kelengkapan pembiayaan yang terdiri dari copy KTP an SUMARDI BIDIL, copy KTP an CINDRAWANI, copy Surat Keterangan Usaha nomor ; 44/SKU/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013, copy Kartu keluarga No : 02844, copy Surat keterangan Menikah Nomor : 31/SK/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013.

52.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 001498 an pemohon SUMARDI BIDIL (**Asli**).

53.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008962 an. SUMARDI BIDIL.

54.5 (Lima) lembar copy Slip Setoran dengan nomor 0126929 an ZULISWAN ST, Nomor 012936 an. SAIFUL ANWAR, Nomor 0182756 an TARYONO, Nomor 0182755 an DONA MARIANA, Nomor 0182757 an. SUBANDI.

55.1 (satu) lembar cetakan Buku Besar halaman : 01, Sub Ledger : 113088 yang tergores tinta stabilo berwarna Orange.

56.1 (satu) lembar SPPT PBB Nop : 17.05.001.003.004-0021.0 an. SUMARDI (**Asli**)

57.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. HAMZAH (**Asli**).

58.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008778 an. HAMSANI.

59.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029729 an YAHANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007943, an. YAHANI.

60.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0111106 an DODI ZAMHORI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007682, an. DODI ZAMHORI.

61.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029714 an RENO ARIA BIMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007801, an. RENO ARIA BIMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029723 an NURLIAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007389, an. NURLIAN
- 63.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029712 an EFIAN JUNAIDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007604, an. EFIAN JUNAIDI.
- 64.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029713 an HARESMI YULIANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007741, an. HARESMI YULIANA.
- 65.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182758 an RUSMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007676, an. RUSMAN.
- 66.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029724 an HONDRA ROSMANIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007385, an. HONDRA ROSMANIA.
- 67.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182759 an TAHUL JANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008044, an. TAHUL JANA.
- 68.1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 10 Maret 2017 an. HAMZAH (**Asli**).
- 69.1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008941 an. HAMSANI
- 70.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182795 an SATIJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007294, an. SATIJO.
- 71.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182761 an JAM AN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008100, an. JAM AN .
- 72.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182763 an AMIRTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008090, an. AMIRTO.
- 73.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029727 an SUMANTRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008045, an. SUMANTRI.-
- 74.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182760 an VIVI YUANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008068, an. VIVI YUANA.

Halaman 78 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182762 an MARDIN dan
1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01008126, an. MARDIN.

76.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0195625 an GUSTAN
dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor
Ref.: 01008098, an. GUSTAN.

77.1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029725 an HERMA
LAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi
Nomor Ref.: 01008073, an. HERMA LAINI.

78.1 (satu) bundel dokumen kelengkapan nasabah terdiri dari : 1 (Satu
) lembar copy KTP an HAMZAH NIK 1771051511560001, 1 (satu)
lembar copy KTP an MUSLIMAH NIK 1771054508600001, 1 (satu)
lembar copy Kartu Keluarga No. 1771051112070054 atas nama
kepala keluarga HAMZAH, 2 (Dua) lembar Kutipan Ata Nikah
Kecamatan Tg Raja, kabupaten OKI. No. 132/1977.

79.1 (satu) bundel Akta Notaris DIAN RISMAWATI, S.H. No. 108,
tanggal 23 Maret 2018 tentang , Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAK
SYARIAH SAFIR BENGKULU (**Asli**).

80.1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang,
pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor :
024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (**Asli**).

81.2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-
DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (**Asli**).

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA FRISKA
DIPNIUSTIAWAN ;**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 oleh
MAROLOP SIMAMORA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY
SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH. masing-masing
sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu Selasa tanggal 26 Nopember 2019, oleh Ketua Majelis

Halaman 79 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu TUTI DAULAE. H, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ALVEN OKTARIZAH, SH.,MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

MAROLOP SIMAMORA, SH, MH.

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

TUTI DAULAE. H, SH

Halaman 80 dari halaman 80 Putusan Nomor: 425/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80